

**PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

Hilal Ristri Andika

NIM. 502015065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

2019

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
SUMATERA SELATAN**



NAMA : Hilal Ristri Andika
NIM : 50 2015 065
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana


Pembimbing,
Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()


Palembang, 2019

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:


Ketua : Atika Ismail, SH., MH

()

Anggota : 1. Mulyadi Tanzili, SH., MH

()

2. Luil Maknun, SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Hj. Sri Suatmijati, SH., M.Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HILAL RISTRI ANDIKA**

NIM : 502015065

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN .

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 12 Maret 2019

Yang menyatakan,



Hilal Ristri Andika
HILAL RISTRI ANDIKA

ABSTRAK

PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADANNARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Oleh:

HILAL RISTRANDIKA

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.? Dan Apakah kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?..jenis penelitian hukum ini adalah “penelitian hukum sosiologis” yang dimaksudkan objek kerjanya meliputi data-data sekunder yang ada dipustaka. Tipe penelitian ini adalah bersifat *deskriptif*, yaitu menggambarkan.

Sesuai dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa : Peranan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan dan instansi terkait lainnya belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan melakukan pemberantasan dalam bentuk pencegahan dan penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika. Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan hanya sebagai lembaga koordinasi antar lembaga dan pelaksana implementasi Pedoman Pencegahan Pemberantasan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN). Instansi lain yang terkait menjalankan tugas fungsinya sesuai bidangnya masing-masing sehingga memiliki perbedaan dalam pola pelaksanaan teknisnya. Lembaga kepolisian memiliki kewenangan untuk memutus, menindak pelaku tindak pidana narkotika. Pihak kepolisian membantu Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan hanya apabila saat tertentu atau saat diperlukan saja. Dan Kendala yang selama ini dihadapi Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari : anggaran dana yang sangat minim, sarana dan prasarana yang kurang memadai, belum terkoordinasi instansi dan antar lembaga dengan baik serta peran pemerintah juga masyarakat belum sepenuhnya, sehingga mempengaruhi kinerja operasional pemberantasan peredaran narkotika di SUMATERA SELATAN .

Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Badan Narkotika Nasional.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN .**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi. Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Ibu Hj. Susiana Kifli, SH, MH. Selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Hj. Nursimah, SE, SH, MH.. Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan, yang selalu memberikan inspirasi
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, Maret 2019

Penulis,

HILAL RISTRI ANDIKA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	10
D. Defenisi Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Badan Narkotika	
1. Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika.....	15
2. Tugas dan Fungsi Badan Narkotika	19
B. Tinjauan tentang Narkotika	
1. Pengertian Narkotika.....	20
2. Jenis-Jenis Narkotika.....	22
3. Pengertian Penyalagunaan Narkotika.....	24
4. Bahaya Penyalagunaan Narkotika.....	33
BAB III : PEMBAHASAN	
A. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.....	37
B. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan	43

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran-saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa-bangsa di dunia kini tengah mengalami masalah serius dalam penanganan Narkotika (istilah umum untuk sebutan Narkotika, zat adiktif dan psikotropika). Peredaran Narkoba di dunia terus meningkat setiap tahunnya. Meskipun sudah banyak pengedar yang tewas ditembak petugas, tetap saja aksi penjualan obat terlarang ini terus bertumbuhan seperti jamur.

Pada awal tahun 2000 menurut data dari *United Nation Office On Drugs and Crime* (UNODC) menyatakan bahwa lebih dari 200 juta orang di seluruh dunia telah menyalahgunakan narkoba. Kalau saat ini setiap negara menyatakan bahwa orang-orang telah menyalahgunakan narkoba semakin meningkat, maka data 200 juta kini tentu sudah terlampaui. Perkiraan ini mungkin saja terjadi mengingat indikator maraknya peredaran dan produsen gelap narkoba sering terbongkar dengan jumlah uang yang sangat mencengangkan.¹

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya atau narkoba saat ini, menjadi semakin kompleks; terutama kait-mengaitnya dengan berbagai aspek kehidupan sosial-kemasyarakatan. Rumitnya penanganan masalah narkoba ini juga banyak didorong oleh adanya kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama farmakologi dan kecanggihan di bidang teknologi ini pula yang menyebabkan semakin sulitnya untuk dapat segera menangani, dan membenahi masalah tersebut.²

Sampai saat ini penyalahgunaan narkoba di belahan dunia manapun tidak pernah kunjung berkurang, bahkan di Amerika Serikat yang dikatakan

¹ Handbook BNN, *Advokasi Pencegahan Penyalagunaan Narkoba* , BNN, Jakarta, 2007, hlm 18

² Makalah, *Pokok-pokok Pemikiran Tentang Strategi Pencegahan Kejahatan Akibat Perjudian dan Penyalagunaan Narkoba* , Brigjen Pol. Drs. Muji Waluyo, SH, MM, Disampaikan dalam Forum Dialog Interaktif Jaringan Jurnalis Televisi (JJTV) di Palembang, 15 November 2010.

memiliki segala kemampuan sarana dan prasarana, berupa teknologi canggih dan sumber daya manusia yang profesional, ternyata angka penyalahgunaan narkoba makin hari makin meningkat sejalan dengan perjalanan waktu.

Di Indonesia sendiri saat ini angka penyalahgunaan narkoba telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, karena pada saat sekitar awal tahun 1990-an masalah Narkoba masih belum populer dan oleh jaringan pengedar hanya dijadikan sebagai negara transit saja, belakangan ini telah dijadikan sebagai negara tujuan atau pangsa pasar dan bahkan dinyatakan sebagai negara produsen/pengekspor narkoba terbesar di dunia.

Indonesia yang semula menjadi Negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu Negara tujuan bahkan telah pula merupakan Negara eksportir atau Negara produsen pil berbahaya itu.³

Di samping itu Indonesia terikat pada ketentuan baru dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Gelap Narkotika dan Psicotropika Tahun 1988, karena negara kita meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988.⁴

Meningkatnya jumlah tersangka setiap tahunnya diakibatkan makin luasnya perdagangan dan peredaran gelap narkoba. Bahkan Indonesia sekarang ini telah dijadikan sebagai tempat produksi. Sehingga peredaran gelap dan

³ H. Hadiman, *Menguak Misteri Maraknya Narkoba di Indonesia*, Badan Kerjasama Sosial Usaha Pembinaan Warga Tama, Jakarta, 2003, hlm 1

⁴ Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2010, hlm 155

penyalahgunaan bukanlah permasalahan suatu negara, bangsa, kota melainkan merupakan masalah nasional dan global yang memerlukan komitmen kuat untuk memeranginya, selain upaya pencegahan dan penindakan kejahatan narkoba, perlu dicari solusi yang tepat untuk menekan peredaran dan pemakaian narkoba baik korban dan pelaku tindak kejahatan yang sudah dibna perlu dicari solusi alternatif agar tidak terjerumus lagi dibidang kejahatan narkoba.

Dari total 3,2 juta korban penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba di Indonesia, sekitar 1,1 juta diantaranya adaiah pelajar. Karena itu, upaya mengatasi perkembangan peredaran narkoba di lingkungan sekolah dan kampus sangatlah mendesak.⁵

Selanjutnya pada persidangan *Opium Convention* (Komisi Opium) telah dihasilkan traktat pertama mengenai pengawasan obat bius, yaitu *International Opium Convention* (Konvensi Internasional tentang Opium) di Den Haag, Belanda pada tahun 1912. Di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa, telah dihasilkan *Single Convention on Narcotic Drugs* , 1961 (Konvensi Tunggal Narkotika 1961 di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 Maret 1961), dan telah diubah dengan 1972 *Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs* , 1961 (Protokol 1972 tentang Perubahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961) dan *Convention on Psychotropic Substances*, 1971 (Konvensi Psikotropika 1971) di Wina, Austria pada tanggal 25 Maret 1972, dan terakhir adalah *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* , 1988 (Konvensi

⁵ www.buanasumsel.com, *Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan Memperingati Hari Anti Narkoba Internasional* , 28 Oktober 2018.

Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika).

Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika 1961 serta Protokolnya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 dan Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika.

Sejalan dengan cita-cita bangsa di atas, dan komitmen Pemerintah dan rakyat Indonesia untuk senantiasa aktif mengambil bagian dalam setiap usaha memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika.⁶

Perkembangan tindak pidana transnasional ini, secara teratur dan berkesinambungan diikuti pula oleh langkah-langkah penanggulangan melalui pelbagai konvensi internasional tentang narkotika, sejak Konvensi *The Hague*, 1912, atau *The Hague Convention*, 1912 sampai dengan konvensi terakhir tentang pemberantasan tindak pidana narkotika transnasional yaitu, *The Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances*, 1988 atau Konvensi Wina 1988.

Perkembangan pengaturan tentang tindak pidana narkotika transnasional melalui konvensi-konvensi internasional tersebut di atas telah didukung pembentukan organisasi intenasional di bawah lingkup kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa. Selain Dewan Ekonomi-Sosial dan Organisasi Kesehatan Sedunia untuk semua jenis aktivitas di bidang sosial, ekonomi, dan

⁶F. Agsya, *Undang-Undang Narkotika dan Undang -Undang Psikotropika* , Asa Mandiri, 2010, Jakarta, hlm 150.

kesehatan, telah dibentuk juga tiga organisasi internasional lain yang bertugas khusus mengenai narkotika.

Ketiga organisasi ini yaitu, *Commission on Narcotic Drugs* atau Komisi Narkotika, dibentuk pada bulan Februari 1946, dan bertugas memberikan nasihat dan rekomendasi dalam mengawasi pelaksanaan perjanjian internasional yang berkaitan dengan narkotika; *The International Narcotic Control Board (INCB)* atau Badan Pengawas Narkotika Internasional yang dibentuk bulan Maret 1968, bertugas melakukan pengawasan secara operasional perdagangan atau impor/ekspor narkotika; *The United Nations Fund for Drug Abuse Control (UNFDAC)* atau Dana Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengawasi penyalahgunaan narkotika, yang dibentuk pada tahun 1971, bertugas sebagai penyusun anggaran bagi kepentingan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.⁷

Tindak Pidana Narkotika yang berhubungan dengan narkotika di Indonesia terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 55 :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) sesuatu perbuatan pidana :
 - Ke-1 Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan
 - Ke-2 Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 :

Dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) sesuatu kejahatan :

- Ke-1 Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan.
- Ke-2 Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun berdasarkan asas *lex specialis derogat lex generalis* (undang-undang khusus lebih

⁷ *Ibid*, hlm 15

diutamakan daripada undang-undang yang bersifat umum) namun tidak semua undang-undang yang bersifat umum tersebut tidak digunakan setelah ada undang-undang khusus yang mengaturnya, karena masih ada ketentuan-ketentuan yang belum diatur dalam undang-undang khusus, dan undang-undang yang bersifat umum mengatur mengenai ketentuan tersebut, seperti mengenai penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika tidak mengaturnya, namun di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya, maka Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat digunakan sebagai dasar ketentuan pidana dalam hal penyertaan dalam melakukan perbuatan pidana apapun juga termasuk masalah narkotika.

Tindak Pidana Narkotika memerlukan penanggulangan secara khusus, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika berdasarkan ratifikasi Konvensi Tunggal Narkotika yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol yang mengubahnya.

Dalam Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (*Single Convention on Narcotic Drugs 1961*) yang ditetapkan di New York dalam pasal 1 dimuat definisi untuk keperluan konvensi itu antara lain tentang : *Cannabis* (ganja), *Cannabis plant* (tanaman ganja), *Cannabis resin* (biji ganja), *Coca bush* (tanaman koka), *Coca leaf* (daun koka), *Medical Opium* (opium obat), Opium, Opium poppy (tanaman papaver), *Poppy straw* (jerami tanaman papaver).⁸

Untuk pengobatan di bidang terapi dan rehabilitasi dengan berbagai keterbatasan sarana dan prasarana belum banyak memberikan hasil yang memuaskan. Dengan harapan bila itu sudah ditangkap tentu peredaran itu akan

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm 38

berkurang, karena orang-orang yang mengedarkannya sudah ditangkap dan sekarang juga untuk hukumannya sudah berat maksimal 10 tahun sekarang tidak ada lagi yang ringan. Diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk memberikan efek jera karena dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 itu hukuman maksimal, dari kasus pidana itu yang memegang rekor itu ganja dan ekstasi, putau tidak banyak shabu-shabu dibawah itu.

Mudah-mudahan semakin banyak yang ditindak semakin banyak yang berkurang daya edarnya dan orang yang memakainya, sekarang hari ini kita kaitkan dengan mereka yang belum tersentuh oleh narkoba, supaya mereka tidak tersentuh narkoba. Harapan kita dengan momen ini mari kita bangun kembali kalau ini diperlambat dipercepat, kalau yang tadi rendah ditingkatkan, semoga ini dapat mempersempit ruang gerak peredaran narkoba.

Upaya untuk mengantisipasi kehancuran moral akibat dari tindakan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda merupakan salah satu langkah yang sangat penting dalam ikhtiar menyelamatkan potensi bangsa dari proses pembusukan yang merugikan dan menghancurkan. Kehancuran generasi muda penerus bangsa sebagai pemilik dan penentu masa depan bangsa, bukan saja sebagai pemborosan nasional, tetapi lebih dari itu kerusakan generasi muda akan menjadi beban bagi bangsa dan negara.⁹

Perhatian utama selain terhadap penyalahgunaan narkoba ini harus ditujukan pada *perdagangan narkoba*. Perbuatan mereka yang menjalankan usaha ini dapat disangkutkkan dengan kepentingan-kepentingan lain dari negara dan masyarakat luas. Di bidang politik dan keamanan, perdagangan narkoba dan meluasnya penggunaan narkoba dikalangan generasi muda sangat melemahkan potensi pertahanan negara terhadap serangan dari luar baik yang secara terang-terangan maupun tidak.¹⁰

⁹ Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Narkoba, alkohol dan zat adiktiflainnya*, Gramedia, Jakarta, hlm 1

¹⁰ Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*., Haji Masa Agung, Jakarta, 2001, hlm 2

Di bidang *ekonomi*, perdagangan narkoba, yang tidak jelas akan terang-terangan apabila dikehendaknya keuntungan yang sangat besar, maka terjadilah penyelundupan yang sangat merugikan keuangan negara. Oleh karena itulah apabila diperdagangkan, maka tentu dimaksudkan untuk penggunaan secara tidak benar.¹¹

Tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini, memang sudah terkenal dan meluas dalam jaringan nasional dan internasional yang semakin rumit dan luas. Segala kegiatannya merupakan cara yang terselubung dengan kekerasan. Oleh karena itu, dalam Undang – Undang Narkoba semua liku – liku sejak pengadaan bahan, peredaran dan penggunaannya yang tidak sah, merupakan tindak kejahatan yang diberi sanksi pidana yaitu disamping hukuman denda juga dikenakan hukuman badan yang sangat berat.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut adalah dengan dibentuknya Badan Narkoba Nasional (disingkat BNN). BNN adalah sebuah lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm42

Dasar hukum BNN sebagai LPNK adalah Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007.

Dalam pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 dinyatakan bahwa pelaksana tugas, fungsi, dan wewenang BNN di daerah dilaksanakan oleh instansi vertikal. Instansi vertikal BNN terdiri dari :

- a. BNN Provinsi yang selanjutnya disebut dengan BNNP; dan
- b. BNN Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan BNNK/Kota.

Berdasarkan Pasal 32, BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. BNNP mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi.

BNNK/Kota berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNNP. BNNK/Kota mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten/Kota.

Susunan organisasi BNNK/Kota terdiri dari :

- a. Kepala BNNK/Kota;
- b. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Sebanyak-banyaknya 5 (lima) Seksi.

Keinginan untuk mengetahui lebih jauh segala sesuatu yang berhubungan dengan fungsi dan wewenang Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) sebagaimana telah diuraikan secara singkat di atas,

mendorong saya untuk melakukan penelitian dengan judul:
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI SUMATERA SELATAN.

B. Perumusan Masalah

Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

1. Bagaimanakah pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.?
2. Apakah kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan?.

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika dan Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

D. Kerangka Konseptual

Dalam rangka penulisan tesis ini, akan dijelaskan dan dipertegas pemahaman terhadap istilah-istilah utama yang dipergunakan, sebagai berikut:

1. Pemberantasan adalah berarti pencegahan, pengucilan, perkembangan, atau pemusnahan penyakit.¹²
2. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)
3. Penyalahgunaan Narkotika adalah adalah mengkonsumsi narkoba dengan tujuan menghilangkan rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi, dan mengkonsumsi narkotika tidak sesuai dengan peraturan, menimbulkan bahaya adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).¹³
4. Badan Narkotika Nasional Provinsi adalah merupakan instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi. (peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Tugas dan Fungsi Badan Narkotika Nasional).

¹² www.kmusbesar.com. Diakses tanggal 12 November 2018.

¹³ <https://brainly.co.id>, diakses tanggal 12 November 2018

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum yang berupa ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disertai teori-teori dan azas-azas hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Tipologi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Sebagaimana diungkapkan di atas, penelitian ini difokuskan pada bahan-bahan dokumen. Untuk itu, penelitian ini menggunakan teknis pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan (studi pustaka) dan wawancara

4. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil studi lapangan melalui pengamatan dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi pustaka yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 6. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Badan Narkotika Nasional*
- b. Bahan hukum Sekunder, antara lain:
- Jurnal, makalah, hasil penelitian yang erat kaitannya dengan pokok permasalahan.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu Bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus hukum, artikel, jurnal, surat kabar dan majalah.

Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung dengan pihak Badan Narkotika Nasional provinsi Sumatera Selatan.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian dokumentasi dan studi lapangan akan diolah dan diklasifikasi menurut pengelompokannya, lalu diperiksa kebenarannya, dikonfirmasi dengan data terkait,

b. Analisis Data

Terhadap data atau bahan hukum yang terkumpul dan tersusun berdasarkan klasifikasinya dilakukan *content analysis* secara yuridis kualitatif, sehingga dapat menjelaskan tema sentral melalui pengkajian dalam sub-sub tema.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut : Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang,

Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Tinjauan tentang Badan Narkotika : Perkembangan Kelembagaan Badan Narkotika, Tugas dan Fungsi Badan Narkotika dan Tinjauan tentang Narkotika, Pengertian Narkotika, Jenis- Jenis Narkotika, Pengertian Penyalagunaan Narkotika, Bahaya Penyalagunaan Narkotika.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- , *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika* , Sinar Grafika, Jakarta 1994
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1998.
- , *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2007)
- C.S.T. Kansil, Christines, S.T. Kansil, *Hukum Pidana* , Sinar Grafika Jakarta, 2001
- Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia* , Djambatan, Jakarta 2010
- Mardjono Reksodiputro, *Menuju Suatu Kebijakan Kriminal dan HAM dalam Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- , *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* , (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan); dikutip dari Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994
- Mustafa Abdullah dan Ruben Aelunad, *Intisari Hukum Pidana* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Binacipta, Bandung, 1996
- Satya Joewana, *Gangguan Penggunaan Narkoba, alkohol dan zat adiktiflainnya* , Gramedia, Jakarta, 1989
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983
- Soesilo, R., *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab -sebab Kejahatan)*, Politea, Bogor, 1985
- Sumarno Ma'sum, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, C.V. Haji Masa Agung, 1997
- W. A. Bongger, *Pengantar Tentang Krimologi* , PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982

Y. Singgih D. Gunarsa dan Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Remaja* , BPK.
Gunung Mulia, Jakarta, 1999

Peraturan Perundang-Undangan .

-----Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang
*Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan*

-----Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan
Daerah*

-----Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang *Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

----- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

-----Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

-----Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Badan
Narkotika Nasional*